



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No : 650/808/XI/2022

Nama Pemohon	: KHO TJOEN HOA
Alamat	: JL. SAWO NO. 11 Rt. 002 / 003 Desa/Kel. KRATON Kec. TEGAL BARAT KOTA TEGAL
No. KTP	: 337601802520003
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 15 November 2022 untuk lahan yang terletak di :	
Jalan / Gang	: JL. SAWO NO. 11
RT / RW	: 002 / 003
Kelurahan	: KRATON
Kecamatan	: TEGAL BARAT
Status Tanah	: HM. No. 01215 Luas : 331 m2 An : BUN HOK DAN KHO TJOEN HOA merupakan bagian dari total tanah seluas : 331 m2
dengan merujuk pada : <ul style="list-style-type: none">• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.	
Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:	
Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan
Rencana Setempat	: Perumahan
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Rumah Tinggal
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: 65 %
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 240% (atau 2.4)
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	: - %
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	: 20 %
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 4,00 m
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 7,00 m
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel
Kelas Jalan :	Kolektor Sekunder
Belum diatur	
Belum diatur dari as jalan	
dari as jalan	
dari tepi tanggul terluar	
dari tepi rel terluar	
Keterangan : <ul style="list-style-type: none">- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;j. tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya;k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; danm. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.	
	TEGAL, <u>25 November</u> 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL SUGWANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP. 19671224 199303 1 007

PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Jl. Klamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

: KHO TJOEN HOA
 : Jl. Sawo No.11 RT 2 / 3, Kraton, Tegal Barat, Kota Tegal


: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)
 : Pemanfaatan : RUMAH TINGGAL
 : PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA


Nomor Agenda : 650/808/XI/2022
 Tanggal : 25 November 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :
 Peruntukan : PERUMAHAN
 Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.
 tanah dimaksud seluas : 331 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 331 m2
 dengan satuan harga retribusi : Rp. 600,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar :
 Rp. 198.600,-
 (terbilang Seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

1:500



- GSB : Garis Sempadan Bangunan
- GSTower
- GSP : Garis Sempadan Pagar
- GSS : Garis Sempadan Sungai
- Garis Batas Tanah Persil



0 2.75 5.5 11 16.5 22 M

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah: Jl. Sawo No.11 RT. 2 / 3, Kel. Kraton, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.
 Penunjuk Batas :

[Signature]

CETAK PETA
KETERANGAN RENCANA KOTA
INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
KEPEMILIKAN ATAS HAK
TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 331 m2 Hasil Ukur : 331 m2
Dikukur dan digambar	Paraf <i>[Signature]</i>
1. Ari s	
2.	

Mengetahui,
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

